Filsafat Toleransi Beragama di Indonesia

by I Wayan Watra

Submission date: 06-May-2020 02:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 1317367675

File name: Filsafat_Toleransi_Beragama_Di_Indonesia.pdf (11.17M)

Word count: 6082

Character count: 41734

FILSAFAT

TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA


(Perspektif Agama dan Kebudayaan)



Oleh: I WAYAN WATRA







Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-upang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) data Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikil Rp 1,000,000,000 (lima tipiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5,000,000,000 (lima tiliar rupiah); (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, abu menjual kepada umum suatu (2) Ilaban atau barang hasi pelanggaran Hak Cipta atau Hak Tekati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana perjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500,000,000,000 (lima ratus juta rupiah).		
Pasal 72 Undang-unlang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00		
Pasal 72 Undang-unlang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00		
Pasal 72 Undang-unlang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00		
Pasal 72 Undang-unlang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00		
Pasal 72 Undang-unlang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00		
Pasal 72 Undang-unlang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00		
Pasal 72 Undang-unlang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00		
Pasal 72 Undang-untang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00		
Pasal 72 Undang-unlang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00		
Pasal 72 Undang-unlang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00		
Pasal 72 Undang-unlang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00		
Pasal 72 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00		
 (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 		
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00	Sani Pasa	ssi Pelanggaran Il 72 Undang-u <mark>nda</mark> ng No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
uma raus juta rupian).	Pasa	Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh)

FILSAFAT TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA

(Perspektif Agama dan Kebudayaan)

Oleh: I WAYAN WATRA



Penerbit PARAMITA Surabaya

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

FILSAFAT TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA

(Perspektif Agama dan Kebudayaan)

I Wayan Watra

Surabaya Pāramita, 2015 viii + 232 hal ; 14.8 x 21 cm

ISBN 978-602-204-536-6

FILSAFAT TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA

(Perspektif Agama dan Kebudayaan)

Oleh : I Wayan Watra

Editor : Ir. Ida Bagus Putu Arga Uthama, MT.

Lay Out & Cover : I Kadek Adi Artana

Penerbit & Percetakan: "PĀRAMITA" Email:penerbitparamita@Gmail.com http://www.penerbitparamita.com

Jl. Menanggal III No. 32 Telp. (031) 8295555, 8295500

Surabaya 60234 Fax: (031) 8295555

Pemasaran "PARAMITA"

Jl. Letda Made Putra 16 B Telp. (0361) 226445, 8424209

Denpasar Fax: (0361) 226445

Cetakan 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada para leluhur, yang telah menyatu bersama Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya, sehingga tulisan yang direncanakan ini mulai tanggal 17 Agustus 2010, selama lima tahun dapat diselesaikan tanggal 17 Agustus 2015, yang penulis beri judul "Filsafat Toleransi Beragama di Indonesia", dapat diselesaikan bersamaan dengan Hari proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke 70. Buku ini merupakan kelanjutan dari buku yang berjudul "Dasar Filsafat Agama-Agama, Dalam Rangka Menciptakan Keindahan Multikulturalismei Indonesia", yang terbit tahun 2006. Diterbitkan oleh Paramita Surabaya. Penulis banyak berharap kepada Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, untuk menjaga pluralisme di Indonesia. Tidak saja berupa wacana, tetapi harus diwujudnyatakan seperti contoh yang telah berhasil dilakukan oleh masyarakat Bali melalui berdirinya Puja Mandala di Nusa Dua Bali, sebagai tempat beribadat lima agama, yang diakui Pemerintah. Mereka mampu hidup saling bertoleransi, secara nyata, sehingga mampu menciptakan keharmonisan intar dan antar agama. Hal ini sesui dengan citacita Pejuang yang di perjuangan dengan tumpah darah, demi sebuah kemerdekaan. Dimasa perjuangan tersebut bangsa tidak pernah memikir Agama, Suku, Bahasa, kebudayaan. Tetapi hanya satu bagaimana mereka bisa merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Sejak Pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid, Pemerintah Indonesia sudah mengakui enam Agama, tentu tugas Pemerintah akan semakin berat dalam menjaga keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Tugas berat ini dapat di atasi dengan, mencotohkan Membangun Rumah Ibadah Enam Agama di masing-masing Provinsi di Indonesia. Pada umumya Presiden yang baik akan selalu berusaha untuk menciptakan, kemyaman, keamanan dalam beribadah, kesejahteraan, dan kedamaian masyarakatnya.

Setelah berhasil merebut kemerdekaan tahun 1945, maka segala sesuatunya Bangsa Indonesia mulai dipertahankan melalaui Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang mengharapkan agar tercipta ruang kehidupan bertoleransi yang saling menghormati sesama um beragama, dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 29 ayat; (1). menyebutkan Negara berdasarkan atas ke Tuhanan yang Maha Esa, (2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Berpijak dari ketentuan pasal tersebut dapat didiskripsikan bahwa ketentuan pasal 29 UUD 1945 memberikan ruang kepada umat beragama untuk mendalami dan melaksanakan kewajiban agamanya dalam beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Persoalannya ketika toleransi berkembang, malah yang terjadi adalah sebaliknya, bukan toleransi tetapi intoleransi. Hal ini terbukti dengan terjadinya pertikaian antara galongan mayoritas dan minoritas yang hidup berdampingan didalam sebuah masyarakat, menyangkut tingkah laku, keyakinan serta praktek kelompok-kelompok minoritas yang di cap berbeda, dipandang menebar suatu ancaman terhadap tatanan tradisional, akhirnya di Indonesia banyak terjadi konflik antar Agama. Tetapi ditengahkonfil-konflik yang sedang bertebaran di Indonesia justru di Puja Mandala, terdapat kehidupan lima agama yang hidup rukun dan damai dan tidak pernah menimbulkan konflik secara signifikan. Sehingga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, kenapa bisa demikian.

Kritikdansaranpenulissangatharapkandemipenyempurnaan, dalam penulisan berikutnya untuk memahami, menggali, dan menginterprestasikan filosofi kehidupan beragama di Indonesia.

Denpasar, 17 Agustus 2015 Penulis.

I Wayan Watra.

DAFTAR ISI

JUI	DULi
KA	TA PENGANTAR v
DA	FTAR ISI vii
1.	PENDAHULUAN 1
2.	Kajian dan Konsep Puja Mandala 11
	2.1. Kajian Awal Puja Mandala 11
	2.2. Kajian Konsep 20
	2.3. Konsep <i>Puja Mandala</i>
	2.4. Kajian Konsep Toleransi
	2.5. Kajian Konsep Agama
	2.6. Konsep Filsafat Agama25
3.	KAWASAN BENOA NUSA DUA BALI 27
	3.1. Lokasi Puja Mandala
	3.2. Demografi Kelurahan Benoa
	3.3. Strukur Organisasi Kelurahan Benoa 36
	3.4. Sejarah Pendirian Puja Mandala37
	3.4.1 Pura Jagatnatha 38
	3.3.2 Gereja Jemaat Bukit Doa Nusa Dua,
	Tempat Peribadatan Umat Kristen
	Protestan 50
	3.4.3 Vihara Buda Guna Nusa Dua, Tempat
	Peribadatan Umat Budha61
	3.4.4 Gereja Maria Bunda Segala Bangsa Nusa
	Dua 67
	4.4.5 Masjid Agung Ibnu Batutah Nusa Dua 74
4.	IDEOLOGI PRESIDEN SOEHARTO, DALAM
	PENDIRIAN PUJA MANDALA NUSA DUA
	BALI 87
	4.1. Faktor – Faktor Berdirinya Puja Mandala 87
	4.1. Faktor Adaptasi (adaptation)
	4.3. Faktor Pencapaian Tujuan (goal attainment) 101
	4.4. Faktor Integrasi (integration)
	3.5. Faktor Latensi Fungsi Yang Tak Nampak
	(laten fungtion) 116

5.	TOLERANSI BERAGAMA DI PUJA MANDALA	
	NUSA DUA BALI	131
	5.1. Proses Toleransi Dalam Kehidupan	
	Beragama	131
	5.2. Berkomunikasi Melalui Simbol-Simbol	
	Agama dan Bahasa	131
	5.3. Kesadaran Perilaku Sosial Melaui Pihak	
	Lain	145
	5.4. Komunikasi Berperan Membentuk	
	Pemikiran (mind) Manusia	157
6.	IMPLIKASI TOLERANSI BERAGAMA DI	
	PUJA MANDALA	173
	6.1. Toleransi Beragama di Puja Mandala	173
	6.2. Toleransi Beragama Dalam Sosio Religius Uma	
	Beragama di Puja Mandala	174
	6.3. Toleransi Terhadap Sikap, Self Knowledge	177
	6.3.1. Tuhan Yang Maha Esa	177
	6.3.2. Manusia	
	6.3.3. Moral (Etika)	
	6.3.4. Ilmu Pengetahuan, Tehnologi dan Seni	
	6.3.5. Kerukunan Hidup Umat Beragama	
	6.3.6. Masyarakat	
	6.3.7. Budaya Sebagai Ekspresi Ajaran Hindu	196
	6.3.8. Politik dan Etika Menurut Pespektif	100
	Hindu	198
	6.3.9. Hukum dalam Kerangka Penegakan	202
	Keadilan	202
		207
	6.5. Refleksi Temuan Toleransi Beragama di <i>Puja Mandala</i>	212
	Manaata	213
7.	PENUTUP	
	7.1 Simpulan	
	7.2 Saran	222
Dat	ftar Pustaka	225

1. PENDAHULUAN

Belakangan ini gejala disintergrasi semakin mengeras yang muncul kepermukaan. Kesatuan Indonesia terkoyak dan terancam keutuhannya untuk kemudian menjadi pragmen-fragmen kecil. Gejala ini seakan menunjukkan bahwa kita belum siap menjadi orang Indonesia di wilayah budaya Indonesia yang sedang berproses. (Watra, 2008:224). Kita harus mengacu kembali kepada landasan Agama-Agama di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang mengharapkan agar tercipta ruang kehidupan bertoleransi yang saling menghormati sesama umat gragama, dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 29 ayat; (1). menyebutkan Negara berdasarkan atas ke Tuhanan yang Maha Esa, (2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Berpijak dari ketentuan pasal tersebut dapat didiskripsikan bahwa ketentuan pasal 29 UUD 1945 memberikan ruang kepada umat beragama untuk mendalami dan melaksanakan kewajiban agamanya dalam beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Bangsa Indonesia bersifat pluralisme karena terdapat keanekaragaman etnis dalam satu komunitas, dengan indikatornya adalah; terjadinya interaksi, toleransi, integrasi dan harmonisasi. Dengan menyadari indaktor interaksi negatif, serta disintegrasi maka perlu adanya pemahaman interkasi positif, toleransi, integrasi menuju terciptanya keharmonisan, sesama umat beragama di Indonesia. Hal ini terkait dengan dimensi empiris agama yang dapat "dialami" secara ilmiah, yaitu yang dapat diamati, diteliti, untuk mendapatkan keteranggan ilmiah. Secara umum dapat dipahami bahwa teridentifikasi, adanya pemeluk yang mayoritas dan minoritas. Seperti dikemukakan oleh Hendropuspito (1983:110) bahwa:

"Negara Barat untuk agama Kristen; Negara-negara Asia untuk sebagian besar bagi agama Hindu dan Budha. Amerika Selatan untuk agama Kristen. Benua Afrika untuk agama Kristen dan Islam. Dengan catatan generalisasi yang besar itu harus diberi keterangan terperinci mengenai adanya bagian-bagian yang tidak mengikuti agama mayoritas. Contoh bangsa Indonesia beragama Islam; ungkapan tersebut harus diberi keterangan, bahwa disamping mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam, masih terdapat pula sejumlah kelompok minoritas yang tidak beragma Islam, seperti umat Hindu dan Budha, umat Kristen Protestan dan Kristen Katolik, penganut kepercayaan dan penganut konfusianisme"

Tetapi kenyataannya pada Era Soeharto, agama resmi yang dikaui pemerintah adalah 5 agama yakni, Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, tidak termasuk konfusianisme (Konghucu). Sehingga di Puja Mandala, didirikan 5 tempat Ibadah. sungguhnya agama yang resmi harus mampu bertoleransi sebagai keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai di antara pelbagai kelompok masyarakat dari pelbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, dan identitas. Toleransi, harus mampu membentuk kemungkinan-kemungkinan sikap, antara lain sikap untuk menerima perbedaan, mengubah penyeragaman menjadi keragaman, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain, dan mendukung secara antusias terhadap perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan. Sehingga pada akhirnya agama yang resmi mampu memberi kontribusi kepada pemerintah untuk menjaga keutuhan dalam kehidupan beragama.

Pemerintah berusaha untuk merevisi UU, dalam menjaga kerukunan dapat dipandang positif bagi pemeluk agama

mayoritas, dan dapat dipakai sebagai pedoman gubernur, bupati, camat, dan kepala desa dalam pemeliharaan kerukunan beragama dan pengaturan rumah ibadah. Optimisme juga muncul dari ungkapan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Karena pada prakteknya syarat minimal 60 orang sangat sulit untuk dicapai, (bagi umat Kristen) untuk membangun rumah ibadah. Di jelaskan pula dengan syarat maksimal 90 orang lengkap dengan Kartu Penduduk (KTP) jika ingin membangun rumah ibadah tersebut. Jumlah umat selain Islam memang sedikit, akan menjadi susah ketika membangun rumah Ibadah. Memang cukup logis setiap ada permasalahan aturan itu harus dinilai kembali, untuk menghindari adanya titik rawan konflik dalam. Sehingga akhirnya dapat memundurkan kerukunan umat beragama dan menciptakan intoleransi baru.

Jurnal Harmoni Multikultur dan Multireligius menulis, dengan judul, "Kerukunan Antaragama Perspektif Filsafat Perennial: Rekonstruksi Pemikiran Frithjof Schuon", dalam kesimpulannya dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia, bahwa persoalan tidak pernah tuntas dalam hubungan antaragama di Indonesia terkait dengan toleransi, dan penghargaan terhadap realitas pluralisme agama. Tanpa adanya kesadaran semacam ini, persoalan hubungan antaragama akan selalu diwarnai ketegangan, gejolak, kecurigaan, dan ujung-ujungnya bermuara pada konflik. Realitas semacam ini membutuhkan pemikiran dan langkah yang serius untuk mengatasinya. Jika tidak ditangani dengan pemikiran yang serius dan langkah yang nyata, maka hubungan antamat beragama akan selalu memunculkan persoalan klasik yang tidak pernah berubah. Berbagai pemikiran telah banyak dielaborasi. Berbagai usaha juga sudah banyak dilakukan. Walaupun persoalan hubungan antarumat beragama, telah banyak dilakukan penertiban sebatas pengamanan, tetapi tidak menyentuh ke akar rumput.

Sehinga permasalahan klasik tersebut tidak akan pernah tuntas. Mereka akan mecari ruang-ruang yang belum diselesaikan. Dalam kerangka kehidupan semacam inilah, pemikiran Frithjof Schuon, menjadi penting sebagai bahan pertimbangan. Bahwa untuk menuntaskan persoalan klasik tersebut, perlu dilakukan rekonstruksi secara lebih serius dan pertimbangan secara mendalam agar pemikiran Schuon memberi kontribusi secara nyata dalam kehidupan antarumat beragama, di Indonesia. Untuk lebih jelasnya pernyatan tersebut, dapat diperhatikan di bawah ini.

"Persoalan yang sepertinya tidak pernah tuntas dalam hubungan antaragama di Indonesia adalah toleransi dan penghargaan terhadap realitas pluralisme agama. Padahal, tanpa kesadaran semacam ini, persoalan hubungan antaragama akan selalu diwarnai ketegangan, gejolak, kecurigaan, dan ujung-ujungnya bermuara pada konflik. Realitas semacam ini membutuhkan pemikiran dan langkah serius untuk mengatasinya. Sebab jika tidak, hubungan antarumat beragama akan selalu saja diwarnai oleh persoalan yang sesungguhnya bersifat klasik dan tidak pernah berubah. Berbagai pemikiran telah banyak dielaborasi. Berbagai usaha juga sudah banyak dilakukan. Namun demikian, persoalan tuntas. Selalu saja ada ruang-ruang yang belum mampu diselesaikan, mengingat memang kompleksnya persoalan, (Ngainum, 2012:21).

Dalam kerangka semacam inilah, pemikiran Frithjof Schuon menjadi penting sebagai bahan pertimbangan. Memang dibutuhkan rekonstruksi secara lebih serius dan pertimbangan secara mendalam agar pemikiran Schuon memberi kontribusi secara nyata dalam kehidupan antarumat beragama. Sejalan dengan pemikiran Frithjof Schuon, Nicola Colbran memberikan

peluang untuk mengatasi intoleransi. Untuk mengatasi intoleransi dengan membendung sebagian kebebasan, adapun sebagian kebesan yang bisa dibendung adalah kebebasan ekteren. Seperti dalam tulisannya Testriono (2013), yang berjudul; "Menyegel Beragama", menguraikan dengan Kebebasan mengutip pendapatnya Nicola plbran bahwa dengan di batasinya kebebasan beragama, berarti hak kebebasan beragama terkandung dua kebebasan yaitu internal dan eksternal. Kebebasan internal yang dimaksud adalah menunjuk hak setiap orang untuk memeluk satu agama berdasarkan pilihannya sendiri. Hak semacam inilah yang berdasar kepada konstitusi yang tak bisa dikurangi dan dibatasi. Kemudian kebebasan eksternal, yakni kebebasan menjalankan ajaran agama, tunduk pada pembatasan. Berdasarkan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, kebebasan menjalankan ajaran agama hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum untuk melindungi seperti; (1) keamanan munculnya rasa aman, (2) dengan rasa aman akan dapat melahirkan ketertiban, (3) dari ketertiban akan tercipta kesahatan jasmani dan rohana yang disebut dengan kesehatan, (4) sehatnya jasmanai dan rohani dapat membina keharmonisan sebagai esensi moral suatu masyarakat, dan (5) inilah upay upaya untuk menciptakan iklim toleran dengan menghargai hak-hak dasar individu bagi orang lain. Dengan demikian, dalih meresahkan warga tidak bisa dijadikan dasar untuk membatasi kebebasan menjalankan agama, karena yang dimaksud kovenan adalah keamanan dan ketertiban individu atau masyarakat. Jadi yang boleh dibatasi hanya sebatas yang bersifat ekternal, seperti kutipan dibawah ini.

"Nicola Colbran (2010), dalam hak kebebasan beragama terkandung dua kebebasan: internal dan eksternal. Kebebasan internal menunjuk hak setiap orang untuk memeluk satu agama berdasarkan pilihannya sendiri. Hak inilah yang berdasar konstitusi

tak bisa dikurangi dan dibatasi. Sementara kebebasan eksternal, yakni kebebasan menjalankan ajaran agama, tunduk pada pembatasan. Berdasarkan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, kebebasan menjalankan ajaran agama hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum untuk melindungi (1) keamanan, (2) ketertiban, (3) kesehatan, (4) moral masyarakat, dan (5) hak-hak dasar orang lain. Dengan demikian, dalih meresahkan warga tidak bisa dijadikan dasar untuk membatasi kebebasan menjalankan agama, karena yang dimaksud Kovenan adalah keamanan dan ketertiban individu atau masyarakat".

Huston Husmith menyampaikan perbedaan antara hakekat n perwujudan; eksoteris lawan eksoteris. Esoteris (esoteric); hal-hal yang hanya boleh diketahui dan dilakukan beberapa orang saja dari suatu penganut paham tertentu. Seperti halnya dalam penganut agama Hindu, tidak boleh mengetahui atau manperlajari buku suci Lontar kedyatminan, sebelum mawinten. Sedangkan Eksoteris (exoteric) hal yang boleh diketahui oleh semua anggota kelompok suatu umat tertentu, sedangkan yang bersifat umum seperti buku Bhagawadgita, Saracamuscaya, Buku ajaran Agama yang lainnya yang bersifat umum termasuk agama lain, serta dapat dibaca tanpa harus melalui proses *pawintanan*. Perbedaan mendasar bukanlah agama yang satu dengan yang lain. Adanya garis pemisah itu bukannya membagi perwujudan historis yang bersar dari agama-agama vertical, yang dimaksud dengan agama vertical adalah; Hindu agama Buddha dari agama Kristen Agama Islam, dan seterusnya. Garis pemisah bersifat horisontal hanya ditarik dibagi menjadi dua yang ada pada sejarah kehidupan beragama. Pada bagian atas garis terletak esoterisme, sedangkan di bagian bawahnya terletak paham *eksoteris*. Seperti kutipan (Buku pengantarnya Frithjof Schoun, yang berjudul "Mencari Titik Temu Agama Agama", 2003:10), dibawah ini.

"Versi Schoun mengenai perbedaan antara hakekat dan perwujudan; eksoteris dan lawan eksoteris. Esoteris (esoteric); hal-hal yang hanya boleh diketahui dan dilakukan beberapa orang saja dari suatu penganut paham tertentu. Eksoteris (exoteric) hal yang boleh diketahui oleh semua anggota kelompok suatu umat tertentu. Perbedaan mendasar bukanlah agama yang satu dengan yang lain. Dapat dikatakan ada garis pemisah itu bukannya membagi perwujudan historis yang besar dari agama-agama vertical; agama Hindu agama Buddha dari agama Kristen Agama Islam, dan seterusnya. Garis pemisah tadi bersifat horizontal dan hanya ditarik satu kali membelah beragama yang ditemui sepanjang sejarah. Di atas garis garis itu terletak esoterisme, sedangkan dibawahnya terletak paham eksoteris".

Walaupun telah ada garis pemisah antara Esoteris dan eksoteris ternyata masih banyak menimbulkan persoalanpersoalan menyangkut keberadaan toleransi, jika toleransi terus berkembang dalam hidup berdampingan di negara yang plural seperti Indonesia. Dapat dipastikan akan muncul sebuah pertikaian antara galongan mayoritas dan minoritas yang hidup berdampingan didalam sebuah masyarakat tertentu, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Disamping itu pula akan muncul ciri pembawaan tingkah laku, keyakinan serta praktik kelompokkelompok minoritas yang di cap berbeda dan tidak disukai oleh kalangan mayoritas. Kelompok minoritas akan selalu dianggap salah oleh kelompok mayoritas, seperti di Indonesia. Kelompok minoritas di anggap menebar suatu ancaman terhadap tatanan tradisional dan kehidupan yang lazim berlaku selama ini didalam masyarakat. Sehingga akhirnya yan mayoritas, akan selalu berbuat sewenang-wenang tanpa memperhatikan kaedah hukum. Jika kesabaran telah habis, maka kelompok minoritas itu akan melawan, dan akhirnya di klaim tidak toleransi. Dalam hal ini

pemerintah tidak cukup menghukum secara phyisisk, etetapi sesungguhnya diperlukan pembenahan ke akar permasalahan, sejalan dengan pendapatnya Anna Elisabetta Galeoti (2012;366), seperti di bawah ini.

"Persoalan menyangkut jika toleransi berkembang; a). Diseputar sebuah pertikaian antara galongan mayoritas dan minoritas yang hidup berdampingan didalam sebuah masyarakat tertentu, b). Menyangkut ciri pembawaan tingkah laku, keyakinan serta praktik kelompok-kelompok minoritas yang di cap berbeda dan tidak disukai oleh kalangan mayoritas, c). Tatkala kelompok minoritas itu dipandang sedang menebar suatu ancaman terhadap tatanan tradisional dan kehidupan yang lazim berlaku selama ini didalam masyarakat bersangkutan, dan d). Tatkala kelompok minoritas itu bersedia melawan sikap tidak toleran, dan melantangkan klaim-klaim toleransi publik menyangkut perbedaan-perbedaan yang dimiliki".

Michael Walzer memandang toleransi sebagai keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai (peaceful coexsistance) di antara pelbagai kelompok masyarakat dari pelbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, dan identitas. Toleransi, hal ini sejalan dengan pemikiran Walzer yang mengatakan bahwa.

"Toleransi harus mampu membentuk kemungkinankemungkinan sikap, antara lain sikap untuk menerima perbedaan, mengubah penyeragaman menjadi keragaman, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain, dan mendukung secara antusias terhadap perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan". (1997:16),

Degradasi bangsa ini telah semakin mengeras pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Upaya pembinnaan ini dilakukan dengan menyebar-luaskan nilai-nilai Pancasila melalui Penataran P-4 (Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila) bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk menyediakan bantuan tempat-tempat Ibadah bagi agama/aliran kepercayaan yang diakui oleh pemerintah, termasuk mendirikan *Puja Mandala*. Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Diperkuat dengan Undang-Undang Dasa 1945 dengan Pasal 29 dan segala ayatnya menghendaki bahwa; Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaannya itu. Terkait dengan kekuasaan pemerintah terhadap kehidupan kebergamaan di Indonesia, maka realitasnya dapat dilihat di *Puja Mandala*, Nusa Dua Kabupaten Badung. Tempat ini dibangun atas kerjasama antara Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Joop Ave dengan Menteri Agama Tarmizi Taher dan Gubernur Bali Ida Bagus Oka yang pelaksanaannya dipercayakan pada PT. Bali *Tourism and Development Corporation* (BTDC) yang telah diresmikan 24 Juni 1992.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa toleransi berwawal intoleransi, sebelum abad ke 17 dan 18, di Eropa. Toleransi jerjadi karena Intoleransi mendapat dukungan dari Mayoritas Kristiani, sedangkan Islam selalu terpinggirkan karena Minoritas. Kemudian di Indonesia, pada Era Soeharto dengan perpanjangan tangannya melalui Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Joop Ave dengan Menteri Agama Tarmizi Taher mendirikan *Puja Mandala* di Nusa Dua Bali tahun 1992, yang mendasarkan diri pada UUD 1945, dalam kebebasan beragama dengan tujuan yang positif.

Bangsa Indonesia dalam usaha untuk mencapai kebesan beragama, berdasarkan UUD 1945, dan pasal 29 ayat 1 dan 2, yang mengacu pada Filosofi Toleransi Beragama, ternyata yang terjadi adalah sebaliknya yaitu Intoleransi. Tetapi pada Kenyataannya di Puja Mandala Nusa Dua Bali, justru mampu menciptakan keharmonisan intar dan antar agama. Sehingga timbul pertanyaan, 1). Toleransi apakah yang dipergunakan, sehingga Puja Mandala Nusa Dua Bali dapat didirikan sebagai tempat peribadatan bersama lima agama? 2). Bagaimanakah Praktek Sosial Toleransi dalam kehidupan beragama di Puja Mandala Nusa Dua Bali? Bagaimanakah Implikasi Toleransi dalam kehidupan beragama di Puja Mandala Nusa Dua Bali terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitarnya? Pertanyaanpertanyaan ini muncul, ingin memahami, mendalami, mencatat, dan penulis berharap agar tidak terjadi perang agama. Sebab di Indonesia, keberadaan agama menjadi pusat perhatian pemerintah, dalam rangka menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara.

7. PENUTUP

7.1 Simpulan

- Puja Mandala Nusa Dua Bali didirikan sebagai tempat peribadatan bersama lima agama, untuk kepentingan umat yang mengingat di hotel kawasan Nusa Dua. Karena keberadaan pariwasata pada saat itu sedang dilakukan promosi secara besar-besaran untuk menarik kedatangan wisatawan lokal maupun asing maka, proses pembanguan maupun mengai proses perijinan yang ditetapkan oleh Undang-undang tidak mengalami hambatan. realisasinya diberikan kepada pihak BTDC, kemudian pihak BTDC mendekati pengurus masing-masing agama, untuk diajak bekerjasama dalam meralialisasikan perintah dari Menteri Agama dan Menteri Pariwisata. Pada awalnya keberadaan umat di masing-masing agama memang sedikit, bahkan umat Budha tidak ada sama sekali. Tetapi karena ini merupakan tugas negara, maka perlahan-lahan dari tidak setuju kemudian didiamkan. Sesuai dengan perjalanan waktu, diam dalam jangka waktu yang tidak tentu, akhirnya berubah menjadi setuju. Tetapi kemudian akhir-akhir ini (tahun 2013) Puja Mandala, memang dibutuhkan oleh pemerintah sebagai sarana pelayanan Spiritual terhadap tamu dari semua agama yang menginap di Hotel Nusa, dan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan Negara Republik Indonesia, serta juga digunakan oleh umat Nasional dan Lokal, sebagai pendatang yang bekerja di sekitar Nusa Dua. Untuk melakukan Ibadah, karena berada disekitar tempat kerjanya.
- b). Proses Toleransi dalam kehidupan beragama di *Puja Mandala* Nusa Dua Bali, karena tersedianya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, dan merupakan perintah

langsung dari Presiden Republik Indonesia (Soeharto), dengan perpanjangan tangan Menteri Pariwisata, Post dan Telekomunikasi Joop Ave, Menteri Agama Tarmizi Taher, dan Gubernur Bali Ida Bagus Oka, serta Bupati Badung. didukung oleh umat Hindu yang ada di BTC, dan juga Bupati Badung. Dengan tujuan untuk memfasilitasi suguhan rohani bagi *Touris* yang menginap di hotel. Makna tambahan selain dari, pendiri dan tujuan didirkan Puja Mandala adalah; Akhirnya berfungsi untuk hidup berdampingan sesama agama di Indonesia khususnya di Bali dalam satu keyakinan yang berbeda untuk mencapai kedamaian, dalam menjalankan kewiiban agamanya masing-masing. Khusunya kewajiban bagi umat Hindu di Puja Mandala, adalah menggunakan konsep Trimandala, yaitu: Utama Mandala, disebut *Jeroan* dianggap tempat paling suci, sebagai Stana Tuhan yang Maha Esa, yang disimboliskan dengan Acintya, duduk di atas kursi. Sifat-sifat Tuhan, yang terdapat dalam Bhagawadgita seperti; tidak terpikirkan, tidak laki atau perempuan, tidak basah oleh air. Dengan sebutan inilah Tuhan disebut dengan berbagai nama seperti: Sanghyang Licin, Sanghang Widhi, Sanghyang Wenang Sanghyang Tunggal dan lain sebaginya. Berdasarkan keyakinan dari berbagai agama pada dasarnya mereka memiliki kepercayaan yang sama tetapi dalam penyebutannya yang berbeda-berda. Umat Hindu menyebutnya dengan Sanghyang Widhi, Umat Kristen Kotolik maupun Kristen Protestan menyebutnya *Allah* atau (terkadang Yusus adalah Tuhanku), tapi maksudnya adalah Tuhan itu sendiri. Demikian umat Islam dengan menyebutnya dengan Allah (terkadang juga Muhammad Tuhanku). Jadi nama Tuhan disebut dengan berbagai sebutan, tetapi maksudnya adalah sama. Yaitu satu atau Tunggal, sesuai simbolis dikaki burung Garuda sebagai lambang negara kita "Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manguruwa"

Implikasi Toleransi dalam kehidupan beragama di *Puja* c). Mandala Nusa Dua Bali, terhadap kehidupan sosial masyarakat Implikasi Toleransi dalam kehidupan beragama di *Puja Mandala* Nusa Dua Bali. Terhadap kehidupan sosial masyarakatsekitarnyaadalahdenganberbedabudayaitusaling berhubungan dengan penuh, dengan batas-batas ukuran untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan, penyimpangan yang masih dapat diterima dalam ukuran kerja. Dengan berpijak pada teori multikultural yang dikemukakan oleh Sokrates dapat bahwa: 1). Self-knowledge merupakan mahkota pendidikan dari tiap individu; 2). Self-knowledge tak dapat dicapai dengan sempurna ketika orang itu masih kecil, sehingga self-knowledge harus diterimakan pada seseorang ketika dia telah dewasa; 3). Self-knowledge-nya dibentuk sebuah sistem pendidikan yang terstruktur, akan dapat memilih apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang boleh atau tidak boleh, apa yang bisa atau apa yang tidak bisa dilakukan; 4). Setiap manusia wajib mendengarkan apa yang dibisikan oleh kata hatinya (diamonion), setiap orang dapat diajarkan berbuat baik, dan segala kelakuan yang jahat semata-mata berdasarkan cara berpikir yang salah; 5). Syarat untuk hidup secara baik ialah kebijaksanaan. Dalam realitas bertoleransi di Puja Mandala, dapat dicontohkan Sultan Syarif Hidayatullah pada tahun 1652 abad ke 17 dengan membangun Wihara Avalokitesvara yang tidak jauh dari Masjid Agung Banten di Desa Pamaciran, Kabupaten Serang. Sebagai penghormatan terhadap istrinya, Putri Ong Tin Nio, dari China. Hingga kinipun, tidak pernah terjadi keributan antaraumat. Tidak saja berupa meningkatkan kesucian batin dengan kebersihan lingkungan yang dilakukan dengan melakukan tindakan prepentif melaui belajar untuk menjaga kebersihan dan pengaturan parkir, yang dilakukan selama ini. Tetapi toleransi, lebih mengacu pada bangunan,

sudah dilakukan oleh Umat Hindu dengan Umat Katolik dengan mengadopsi, beberpa Candi bentar di bagian Barat Gereja Protestan. Dan juga musik-musik Bali berupa Gong, dan Gender pada saat Khotbah. Hal ini perlu dilajutkan oleh Agama-Agama yang lain seperti, Kristen Katolik, Buddha dan Islam. Dalam realisasi sosial antar warga yang berbeda keyakinan, seperti Pondok Pesantren Walisanga. Bentuk toleransi sejumlah orang-orang Suci; Hindu, Islam, Buddha, Kristen Katolik dan Kristen Protestan, melakukan rapat tetang materi agama secara universal pada masing-masing agama. Sehingga pada, mereka dapat mengajukan pengajaran silang antar agama di Puja Mandala. Seperti pengajaran Materi Pancasila, dari Hindu, Islam, Buddha, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Demikian juga dibidang Teater pada masing-masing agama, Hindu, Islam, Buddha, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Dan juga peningkatan dalam pemahaman dalam kedesiplinan bershalat, beribadah, dan sembahyang.

7.2 Saran

a). Hidup berdampingan, yang telah berjalan di *Puja Mandala* dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintahh dari Menteri Agama dan Menteri Pariwisata. Walaupun pada adalah untuk para tamu yang mengiunap di Hotel Nusa Dua, tetapi kemudian akhir-akhir ini (tahun 2013) *Puja Mandala*, memang dibutuhkan oleh pemerintah sebagai sarana pelayanan Spiritual terhadap tamu dari semua agama yang menginap di Hotel Nusa, dan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan Negara Republik Indonesia, serta juga digunakan oleh umat Nasional dan Lokal, sebagai pendatang yang bekerja di sekitar Nusa Dua. Untuk melakukan Ibadah, karena berada disekitar tempat kerjanya. Hal ini perlu di jaga secara bersama bagi umat Hindu, Islam,

- Buddha, Katolik, Protestan dan Kong Hu Chu, sebagai aset Negara, untuk meningkatkan peradaban ditingkat Nasional maupun Internasional.
- b). Dalam proses bisa hidup berdampingan melalui fasilitas disediakan oleh pemerintah, karena langsung dari Presiden Republik Indonesia (Soeharto), dengan perpanjangan tangan Menteri Pariwisata, Post dan Telekomunikasi Joop Ave, Menteri Agama Tarmizi Taher, dan Gubernur Bali Ida Bagus Oka, serta Bupati Badung, didukung oleh umat Hindu yang ada di BTC, dan juga Bupati Badung. Perlu dikembangkan kembali agar disediakan tambahan tempat Ibadadah bagi Agama Khong Hu Chu, legkap dengan tempat arkirnya. Dan menyediakan tempat penginapan bagi Pendeta/Pemangku/Pimpinan bagi agama Hindu serta Administrasi di *Puja Mandala*, untuk mencatat bagi para pengunjung yang datang. Perlu ditingkatkan pembelajaran Agama secara universal pada sekolah Minggu (di luar sekolah formal), yang disepakati oleh semua agama yang sah diakui oleh pemerintah. Sehingga sebutan Tuhan itu walaupun berbeda tetapi sesungguhnya adalah Satu. Seperti; Umat Hindu menyebutnya dengan Sanghyang Widhi, Umat Kristen Kotolik maupun Kristen Protestan menyebutnya *Allah* atau (terkadang Yusus adalah Tuhanku), tapi maksudnya adalah Tuhan itu sendiri. Demikian umat Islam dengan menyebutnya dengan *Allah* (terkadang juga Muhammad Tuhanku). Jadi nama Tuhan disebut dengan berbagai sebutan, tetapi maksudnya adalah sama.
- c). Dalam Implikasi umat Beragama bisa hidup berdampingan dalam bertoleransi di *Puja Mandala* adalah dengan berbeda budaya itu saling berhubungan dengan penuh, dengan batasbatas ukuran untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan, penyimpangan yang masih dapat diterima dalam ukuran kerja. Dengan berpijak pada teori

multikultural yang dikemukakan oleh Sokrates dapat bahwa. Self-knowledge merupakan mahkota pendidikan dari tiap individu. Self-knowledge tak dapat dicapai dengan sempurna ketika orang itu masih kecil, sehingga self-knowledge harus diterimakan pada seseorang ketika dia telah dewasa. Selfknowledge-nya dibentuk sebuah sistem pendidikan yang terstruktur, akan dapat memilih apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang boleh atau tidak boleh, apa yang bisa atau apa yang tidak bisa dilakukan. Setiap manusia wajib mendengarkan apa yang dibisikan oleh kata hatinya (diamonion), setiap orang dapat diajarkan berbuat baik, dan segala kelakuan yang jahat semata-mata berdasarkan cara berpikir yang salah. Syarat untuk hidup secara baik ialah kebijaksanaan. Ini perlu dipertahankan, terhadap umat Hindu, Islam, Buddha, Katolik, Protestan dan Kong Hu Chu, dan juga oleh Gubernur Bali, Bupoati Badung, Lurah Benoa, BTDC dan kepala-kepala Lingkungan kelurahan di Nusa Dua.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Wahid & Dasaiku Ikeda, Penyunting; The Wahid Institut Soka Gakkai Indonesia, 2010. *Dialog Peradaban Untuk Toleransi dan Perdamaian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Abdul Chaer, 1994. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Wahab, 1995. *Teori Semantik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Adang A I, 1998. *Agama Yang Berpijak dan Berpihak*. Yogyakarta; Anggota IKAPI, Jln. Cempaka Deresan.
- Ali Maskun, 2011. Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Malang: Adidya Media Publising.
- Alef Theria Wasim, 2013. Pendidikan Anti Korupsi Secara Perspektif Keislaman (Penanaman Kesadaran Diri). Denpasar: : Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional di Universitas Hindu Indonesia, tgl. 29 Agustus 2013.
- Agus Salim, 2001. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Dari Denzin Guba dan Penerapannya). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Anna Elisabetta Galaotti, 2012. Mempertimbangkan Kembali Toleransi. Dalam Buku Pluralisme Demokrasi dan Toleransi. Yogyakarta: Mayo Zam-Zam Pritika.
- Aminudi, 1988. Semantik. Bandung: Sinar Baru.
- Anderson, Perry . 1976. *The Antinomies Of Antonio Gramsci*. The Left Revie. No. 100.

- Andre Ata 2009. Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dan Perbedaan. Jakarta: Indek.
- Aim Abdulkarim, 1996. Penuntun Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berdasarkan Kurikulum SMU 1994 (PPKN3). Bandung: Ganeca Exact Bandung Anggota IKAPI.
- Bambang Oka Sudira, Made 2008. Konsep Filosofi Hindu Dalam Desa Adat Kebudayaan Bali. Surabaya: Paramita.
- Post, 2010. Halaman Pertama. *Di Global Peace Wapres Ingatkan Sila Pertama*. Denpasar. Bali Post Jln Kepundung No. 67 a.
- Bali Post, 2011. Halaman 1. *Presiden Pasca Tewasnya Osama*. *Tegaskan Komitmen Perangi Terorisme*. Denpasar. Bali Post Jln Kepundung No. 67 a.
- Bali Post, 2013 *Tolak Miss Wordld Dari Ketapang, FPI Bersiap Serbu Bali, 500 Personil Polri-TNI Siaga di Gilimanuk, Miss World di bali Sayangi Binatang*, yang dimuat oleh Bali Post tanggal, 15 September 2013. Denpasar. Bali Post Jln Kepundung No. 67 a.
- Bali Post, 2013 Hajriyanto Halaman 24. Y. Tohari, Wakil Ketua MPR RI yang dikutip oleh Aridus; "*Harmoni dalam Agama*" yang dimuat oleh Bali Post tanggal, 30 Juni 2013. Denpasar. Bali Post Jln Kepundung No. 67 a.
- Budi Tanu Wibowo, 2002. *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian Studi Bersama Antar Iman*. Yogyakarta: Dian/Interfidei dan The Asia Foundaton.
- Benny Susetyo, 2005. *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: Cetakan Pertama: Salakan Bantul LKIS Yogyakarta.
- Betty.R.Scharf, 1995. *Kajian Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.

- Bleeker C.J. 2004. *Pertemuan Agama-Agama Dunia, Menuju Humanisme Religius dan Perdamaian Universal*. Yogyakarta: Pustka Dian Pratama.
- Daniel L. Pals, 2001. Seven Theories of Religion. Dari Animisme Tailor, Materialisme Marx, Hingga Antropologi Budaya C Geertz. Yogyakarta: Qalam.
- David (Penterjemah-Kandajaya) 1986. Filsafat Budha, Sebuah Analis History. Yogyakarta: Qalam Kaliurang Gg. Anggrek.
- David Kaplan dan Albert A. Manners, 2000. *Teori Budaya* dengan judul Aslinya: *The Teory Of Culture*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, 1976. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Cornell University Press Ithaca and London.
- Edward Conce 2010. Sejarah Singkat Agama Buddha. Buddhism A Short History. Oneorld Publication: Karaniya Dharma Universal Bagi Semua.
 - Hamid Patilima, 2010. Metyode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Hamid M.2010. Gus Gerr Bapak Pluralisme dan Guru Bangsa. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Hendropuspito, D.OC. 1983. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius (Anggota IKAPI).
- Loekman Soetrisno, 2003. *Konflik Sosial Studi Kasus di Indonesia*. Yogykarta: Tajidu Press.
- Lorens Bagus, 2002. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustakan Utama.
- Frithjof Schuon, 2003. *Mencari Titik Temu Agama-Agama*. Jakrta: Yayasan Obor Indonesia Pustaka Firdaus.

- Gelgel I Putu dkk. 1987. Sri Pertama Himpunan Sejarah Kebudayaan Indonesia. Denpasar: Institut Hindu Dharma.
- Gelgel I Putu, 2013. *Pendidikan Anti Korupsi Dalam Agama Hindu*. Denpasar: Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional di Universitas Hindu Indonesia, tgl. 29 Agustus 2013.
- Ghazali ABD. Moqsith. 2009. Argementasi Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an. Jakarta: KataKita.
- Gramsci, Antonio, 1976. Selection From The Notebooks Hoare and Nowell Smith (ed). New York: Iternasional Publisher.
- Ismail Hasani, 2010. *Mayoritas-Minoritas dalam Berbangsa*.

 Jakarta: Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta,
 Peneliti SETARA Institute.
- Mahathera Nyanasurynanadi, 2013. *Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Agama Buddha*. Denpasar: Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional di Universitas Hindu Indonesia, tgl. 29 Agustus 2013.
- Mardi Warsito, L. 1985. *Kamus Jawa Kuno-Indonesia*. Ende Flores NTT. Penerbit Nusa Indah.
- Margaret M. Poloma, 2003. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mariem Budiharjo. *Kutipan* di Internet, 9 Maret 2011. Data terlampir.
- Magnis Suseno, Franz 1988. Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia.
- Marx Weber. Kutipan di Internet, 9 Maret 2011. Data terlampir.


- Mantra, Ida Bagus 1996. *Landasan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Yaysan Dharma Satra Denpasar.
- Mudji Sutrisno, 2008. Filsafat Kebudayaan Ikhtiar Sebuah Teks. Cetakan I: Hujan Kabisat.
- Mujtahid, 2010: Merajut Toleransi di Tengah Pluralisme Agama.

 Malang: http://mujtahid-komunitaspendidikan.blogspot.
 com.
- Moleong, Lexy. J, 2002. *Metodelogi Peneltian Kualitatif*. Bandung: Cetakan ketujuh belas: Remaja Rosdakarya.
- Moqsith Ghazal, 2009. Argumentasi Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Qura'an. Jakarta Depok: KataKita.
- Michael Walzer,20012. *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi*. Yogyakarta: Percetakan Moya Zam Zam Printia.
- Ngainun Naim 2012:21). Kerukunan Antaragama Perspektif Filsafat Perennial: Rekonstruksi Pemikiran Frithjof Schuon. Jakarta: Jurnal Akreditasi LIPI No. 408/AU2/P2MI/LIPF/04/2012. Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 11 No.
- Nurdinah Muhammad, dkk. 2006. *Hubungan Antar Agama*. Cetakan I. Yogyakarta: Citra Kreasi Utama.
- Nur Syam. 2009. Tantangan Multikulturalisme Indonesia dari Radikalisme Menuju Kebangsaan. Yogyakarta: Implus.
- Netra, Ida Bagus, 1979. *Metode Penelitian*. Singaraja: Biro Penerbitan Fakultas Pendidikan Universitas Udayana.
- Paul Recciur, 2012. Erosi Toleransi dan melawan Apa yang tidak dapat di Tolerir. Dalam buku: Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi. Yogyakarta: Percetakan Moya Zam Zam Printia.

- Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris, 1988. UU 1945
 P-4 GBHN (Tap No: II/MPR 1988) TAP-TAP MPR 1988.
 Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris,
 Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran.
 Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris,
- Prawiroatmojo, S. 1985. *Bausastra Jawa- Indonesia Buku I dan II*. Jakarta: Gunung Agung.
- Rafael Raga Maran, 1999. Manusia & Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar: Jakarta: Rineka Cipta.
- Ritzer, George 2005. Teori Sosial Posmodern (Muhamad Taufik Penerjemah). Yogyakarta: Kreasi wacana.
- Salim dan Yenny, 1995. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Suasthawa Dharmayuda, I Made 1995. Kebudayaan *Bali Pra- Hindu Masa Hindu dan Pasca Hindu*. Denpasar: Kayumas Agung
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitaif*. Yogyakarta: R & D Alpabeta.
- Simon, Roger 1991. *Gramsci's Polical Thougt: An Introduction*, Lawrence and Wishat, London.
- Setyo Wibowo A, dkk. *Para Pembunuh Tuhan*. Jalan Cempaka 9 Deresan Yogyakarta: Kanisius.
- Soerjono Seokamto, 1983. Beberapa teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat. Jakarta: Rajawali.
- Soma, Soekmana, 2009. Agama Yang Membebaskan Telaah Ilmiah Singkat dan Empirik Keyakinan dari Sudut Pandang Neurosience. Yogyakarta: Impulse.
- Sobur Alex, 2003. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Diterbitkan oleh PT. Remaja Rosdakarya Divisi Buku Umum.

- Soetrisno, Loekman 200. *Komplik Sosial Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tadjidu Press. Wacana Intlektua Umat.
- Syamsul Arifin Nababan, Ustad. 2009. *Tolerasi Antar Umat Beragama dalam Pandangan Islam*. Tanggerang banten: Yayasan Anaba.
- Romo Venus, 2013. *Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Agama Katolik*. Denpasar: : Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional di Universitas Hindu Indonesia, tgl. 29 Agustus 2013.
- Tim Penyusun, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Departemebn Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
- Tim Penulis, 2009. Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan. Jakarta: PT. Indek.
- Tempo, Co Internet, 2013. Penerimaan Penghargaan Toleransi Umat Indonesia, diserahkan di Amerika. (Intenet: di ambil dari Malajah Tempo, 1 Juni 2013).
- Robert Bocok, 2010. Pengantar Komprehensip untuk Memahami Hegemoni. Jogyakarta: Jala Sutra.
- Walgtito, Bimo. 1978. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Watra, I Wayan. 2006. Indonesia Dalam Genggaman Sang Kala (Melihat Disintegrasi dari pandangan Hindu). Dalam Pustaka Jurna-Jurnal Ilmu Budaya. Denpasar: Yayasan Guna Agung Fakultas Sastra Unud.
- Watra, I Wayan 2006. Dasar-Filsafat Agama-Agama dalam Rangka Menciptakan Keindahan Multikulturalisme di Indonesia. Surabaya: Paramita.
- Watra, I Wayan 2006. Filasafat Manusia dalam Perspektif Agama Hindu. Surabaya: Percetakan Paramita.

- Watra, I Wayan 2007. Pengantar Filsafat Hindu (Tattwa I). Surabaya: Percetakan Paramita Surabaya.
- Wirawan, Nata. 2001. Cara Mudah Memahami Statistik (Statistik Deskriptif) Untuk Ekonomi dan Bisnis. Denpasar: Keraras Emas.
- Wirata, I Wayan 2010. Hegemoni Pemerintah dan Resistensi Wetu Telu Suku Sasak di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Denpasar: Disertasi S3 Universitas Udayana.
- Wiana, I Ketut, 2000. Makna Beragama Dalam Kehidupan Semestinya Kita Malu Kepada Tuhan. Denpasar: Penerbit PT. Bali Post.
- Zuhairi Misrawi, 2010. Pandangan Muslim Moderat Toleransi, Terorisme, Dan Oase Perdamaian. Jakarta: Kompas penerbit Buku.



RIWAYAT SINGKAT PENULIS



I Wayan Watra. Iahir Minggu Pon, Wuku Tambir tahun 1958. Di Dusun Sumampan termasuk Desa Kemenuh Kecamatan Sukawati. Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar. Propinsi Bali.

Pendidikan yang pernah ditempuh sebagai berikut: SD 1 Kemenuh tahun 1969. Sekolah Menengah Pertama SLUB Saraswati Sukawati, tahun 1975 Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1

Gianyar 1979, Diploma Fakultas Ekonomi 1982. S1 Fakultas Ekonomi Ngurah Rai tahun 1986, S1 Fakultas Ilmu Agama-Jurusan Sastra dan Filsafat Agama Universitas Hindu Indonesia tahun 1997, S2 Fakultas Sastra, Konsentrasi "Pengendalian Sosial" Kajian Budaya Universitas Udayana, tahun 2004, S3 di Universitas Hindu Indonesia 2015.

Pengalaman Menulis: Koran Bali Post. Koran Nusa. Koran Bali, Karya Bhakti. Tabloid Taksu (tentang budaya Bali). Koran Suara Udayana, Majalah Hindu FHDI Universitas Udayana, Wahana Alumni Universitas Udayana dan Anggota Jurnalis Universitas Udayana, sampai sekarang.

Beberapa buku yang telah diterbitkan: 1). Pendidikan Agama Hindu di Perguruan Tinggi. disesuaikan dengan DK Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2002, (tahun 2005). 2). Galungan Naramangsa (tahun 2005). Buku dalam proses dan telah selesai di setting: 1). Filsafat Wayang dalam Panca Yadnya, 2). Dasar Filsafat Agama-agama, 3). Filsafat 108 Sang Hyang Kala di Jaman Kali. 4). Mengkritisi Realisasi Ngaben di Bali, Dasar-Dasar Filafat Ilmu Pengetahuan, 5). Filsafat Manusia dalam perspektif Agama Hindu, 6). Filsafat Manusia bersama Ni Putu Suwardani dan I Wayan Watra.

Pekerjaan terakhir Dosen Kopertis Wilayah VIII dpk pada Universitas Hindu Indonesia, memegang mata kuliah Filsafat Agama. Dasar-Dasar Filsafat. Filsafat Ilmu Pengetahuan. Filsafat Manusia.



Penerbit & Percetakan : "PĀRAMITA"
Email : penerbitparamita@gmail.com
info@penerbitparamita.com
http://www.penerbitparamita.com



Filsafat Toleransi Beragama di Indonesia

ORIGINA	ALITY REPORT	
1 SIMILA	1% 10% 0% 4% ARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDEN	IT PAPERS
PRIMAR	RY SOURCES	
1	repository.unimal.ac.id Internet Source	3%
2	pt.scribd.com Internet Source	2%
3	www.repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
4	ucilumarfaruq.blogspot.com Internet Source	2%
5	islamlib.com Internet Source	2%
6	Submitted to Universiti Sains Malaysia Student Paper	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches

< 2%